

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan suatu teori yang mencoba untuk menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Heider (1958) yang merupakan pencetus teori atribusi mendefinisikan teori atribusi sebagai teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Dengan kata lain, teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan, apakah dipengaruhi internal ataupun eksternal yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 1995).

Teori atribusi membahas mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan suatu hal terjadi, apakah hal tersebut terjadi karena faktor internal atau eksternal. Heider (1958) menyebutkan atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja. Pada penelitian ini teori atribusi digunakan untuk mengetahui pengaruh *good governance*, kapasitas aparatur desa, dan pengendalian internal sebagai faktor internal dan eksternal dalam mempengaruhi kinerja aparatur khususnya dalam pengelolaan keuangan di pemerintahan desa.

2.2. Pemerintah Desa

2.2.1. Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Widjaja (2003) mendefinisikan pemerintahan desa bahwa

“Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dan sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.”

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris dan Perangkat Desa. Dari uraian diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemerintah desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa , pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

2.2.2. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa dan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa). Adapun penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Walikota.

2. Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, mereka bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta Perangkat Desa dikoordinir oleh Sekretaris Desa. Berikut perangkat desa terdiri dari:

1) Sekretaris Desa

Merupakan staf menjalankan tugas administrasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa memiliki kewajiban membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinir lembaga desa dalam menjalankan sistem administrasi desa.

2) Staf Pemerintahan

Memiliki tugas untuk menyusun dan menyelenggara pemerintahan desa dan pemerintahan umum. Serta memiliki tugas untuk menyusun program dan melayani masyarakat di bidang pemerintahan dan pengadministrasian dibidang kependudukan dan catatan sipil.

3) Staf Keuangan

Memiliki tugas untuk mengelola keuangan desa, menyiapkan data untuk menyusun rencana anggaran, perubahan dan perhitungan, penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

4) Staf Pembangunan

Memiliki tugas pada bidang pembangunan yang antara lain menyiapkan dan menyusun ruang data, menyusun data pembangunan, menyiapkan masalah-masalah pembangunan desa untuk dibicarakan dalam forum konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

5) Staf Kesejahteraan Rakyat

Memiliki tugas untuk menyiapkan dan pertimbangan dalam menyusun kegiatan generasi muda dan olahraga serta melaksanakan pembinaan dibidang pendidikan, kebudayaan, peningkatan Keluarga Berencana (KB), kesehatan dan pembinaan badan-badan sosial.

6) Staf Umum

Sebagai pengatur dan menata surat-surat dan menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip, dan dokumen penting desa lainnya.

7) Kepala Dusun

Kepala dusun adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan umum dan keuangan di wilayah kerjanya.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Fungsi BPD yaitu sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta sebagai pengawas kinerja Kepala Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa diselenggarakan berdasarkan asas:

1. Partisipatif.

2. Keberagaman.Kearifan Lokal.
3. Efektivitas dan Efisiensi.
4. Profesionalitas.
5. Proporsionalitas.
6. Keterbukaan.
7. Akuntabilitas.
8. Tertib Kepentingan Umum.
9. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan.
10. Kepastian Hukum.

2.2.3. Fungsi dan Tugas Pemerintah Desa

Dalam mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan desa masing-masing perangkat desa memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam mengemban kewajibannya sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa memiliki fungsi dan tugas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa baik itu dari segi sosial maupun perekonomian. Berikut fungsi dan tugas pemerintahan desa secara umum:

1. Memberikan Pelayanan

Pemerintah desa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik, karena Pemerintah Desa merupakan garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan sebuah proses dalam meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat desa agar dapat lebih mandiri dan mampu bersaing oleh perkembangan zaman pada saat ini.

3. Pembangunan

Pembangunan mempunyai tujuan meningkatkan sosial ekonomi. Disamping itu diutamakan pula adalah untuk menghapus kemelataran khususnya dalam hal kemiskinan, memperluas kesempatan kerja dalam menanggulangi pengangguran mengurangi ketimpangan pembagian pendapatan dalam masyarakat.

2.3. Pengelolaan Keuangan Desa

2.3.1. Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa didefinisikan

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN mendefinisikan

“dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

2.3.2. Pengertian Alokasi Dana Desa

Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perhitungan jumlah desa, rincian dana desa untuk setiap desa di daerah dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar (jumlah desa) dan alokasi formula (jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa). Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota, kemudian disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Gubernur dan Kepala Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa atau disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam melakukan penganggaran dan pengalokasian Dana Desa harus memperhatikan asas adil dan merata.

2.3.3. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu Tahun Anggaran yakni mulai 1 Januari sampai 31 Desember.

2.3.4. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola dengan berdasarkan asas-asas:

1. **Transparan**, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. **Akuntabel**, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. **Partisipatif**, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. **Tertib dan Disiplin Anggaran**, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.4. Kinerja

2.4.1. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi (Mahsun, 2014). Kinerja adalah hasil atas yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai (Srimulyani, 2013). Menurut Srimulyani (2013) kinerja aparatur didefinisikan

“kinerja aparatur adalah seberapa banyak para pegawai memberi kontribusi kepada organisasi atau perusahaan meliputi kuantitas output, kualitas output, jangka waktu, kehadiran di tempat kerja dan sikap kooperatif. Kinerja aparatur menunjuk pada kemampuan aparatur dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa kinerja adalah hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

2.4.2. Indikator Kinerja

Menurut Bastian (2006) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*). Maksud dari kelima indikator tersebut adalah:

1. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik.
3. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang dapat mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.
4. Manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

2.4.3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan (Mahsun, 2014).

Jadi pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Mahsun, 2014).

2.4.4. Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009), sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem untuk membantu manajer publik menilai pencapaian sesuatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu pengukuran untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, pengukuran untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut LAN dan BPKP (2000), cakupan pengukuran kinerja sektor publik harus mencakup item-item berikut:

1. Kebijakan, untuk membantu pembuatan maupun pengimplementasian kebijakan.

2. Perencanaan dan penganggaran, untuk membantu perencanaan dan penganggaran atas jasa yang diberikan dan untuk memonitor perubahan terhadap rencana.
3. Kualitas, untuk memajukan standarisasi atas jasa yang diberikan maupun keefektifan organisasi.
4. Kehematan, untuk me-review pendistribusian dan keefektifan penggunaan sumber daya.
5. Keadilan, untuk meyakini adanya distribusi yang adil dan dilayani semua masyarakat.
6. Pertanggungjawaban, untuk meningkatkan pengendalian dan mempengaruhi pembuatan keputusan.

2.4.5. Konsep *Value For Money*

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik diukur dengan konsep *value for money*. *Value for money* adalah konsep pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efektivitas, dan efisiensi (Mardiasmo, 2009). Yang dimaksud dengan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yaitu:

1. Ekonomi, yaitu pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efisiensi, yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai

output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output dengan input yang dikaitkan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

3. Efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan output.

2.5. Good Governance

2.5.1. Pengertian Good Governance

Governance merupakan suatu proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services* (LAN dan BPKP, 2000). Arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian (LAN dan BPKP, 2000), meliputi:

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

LAN dan BPKP (2000), mendefinisikan *good governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

2.5.2. Konsep Good Government Governance

Mardiasmo (2009), mendefinisikan *good governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a*

nation's affair at all levels". Definisi tersebut menunjukkan adanya tiga kaki dalam *good governance* yaitu *economic, political, and administrative* (LAN dan BPKP, 2000). *Economic governance* meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. *Political governance* adalah proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangatlah penting agar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pasar dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya-upaya perwujudan ke arah *good governance* dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan negara dan bersamaan dengan itu dilakukan upaya pembenahan penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terwujud *good government governance* (LAN dan BPKP, 2000).

2.5.3. Aspek-Aspek *Good Government Governance*

Dilihat dari segi aspek fungsional, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya (LAN dan BPKP, 2000). Dari sektor pemerintahan, aspek-aspek *good governance* (LAN dan BPKP, 2000) yaitu:

1. Hukum/kebijakan.
2. *Administrative competence and transparency*.
3. Desentralisasi.
4. Penciptaan pasar yang kompetitif.

2.5.4. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Prinsip-prinsip *good governance* (Mardiasmo, 2009) yaitu:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan kebijakan serta fungsi yang dijalankan pemerintah terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2009).

2. Transparansi

Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang diberikan kepada semua pihak secara terbuka, tepat waktu, serta jelas atas semua tindakan dan kewajiban yang diambil oleh pemerintah (Mardiasmo, 2009).

3. Partisipasi

Partisipasi mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (Mardiasmo, 2009).

2.6. Kapasitas Aparatur Desa

2.6.1. Pengertian Kapasitas Aparatur Desa

Kapasitas dapat diartikan sebuah kemampuan manusia, organisasi, dan masyarakat dalam mewujudkan kinerja yang baik, untuk mengidentifikasi dan meraih tujuannya dalam usaha keberlangsungan, pengembangan, dan dengan tujuan memajukan (Ubels *et al.*, 2010). Mouallem dan Analoni (2014) mendefinisikan

“Kapasitas adalah pemahaman, sikap, kemampuan, keterampilan, nilai-nilai, hubungan, perilaku, sumber daya, motivasi, dan kondisi yang memberikan kemungkinan bagi setiap sistem, jaringan kerja, organisasi, dan individu untuk menerapkan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan antar waktu”.

Dalam konteks kinerja pengelolaan keuangan, aparatur yang memiliki kapasitas berupa kompetensi akuntansi yang baik sehingga mampu memahami logika akuntansi yang menjadi dasar pengelolaan keuangan yang profesional (Rafar *et al.*, 2015). Dari uraian diatas kapasitas aparatur desa adalah tingkat kemampuan aparatur desa untuk mengelola keuangan desa dalam pemerintahan desa yang dijalankan oleh perangkat desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan nasional khususnya dalam urusan pemerintah daerah tentunya memerlukan kapasitas aparatur desa yang memadai (Asrori, 2014). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kepala desa atau perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

2.6.2. Tujuan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Menurut Suryono (2011) tujuan pengembangan kapasitas adalah untuk mewujudkan *good governance*, artinya pada dasarnya pengembangan kapasitas merupakan parameter strategi bagi terwujudnya *good governance*. Sedarmayanti (2016) menyebutkan bahwa tujuan dan manfaat dari kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur yaitu:

1. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia.
2. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja yang tinggi.
3. Menciptakan dan mempertahankan hubungan yang produktif dan harmonis.
4. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen yang tinggi.
5. Mengembangkan lingkungan.
6. Membantu organisasi menyeimbangkan dan mengadaptasikan kebutuhan pihak terkait.
7. Mempertahankan dan memperbaiki kesejahteraan fisik dan mental pegawai.

Dari uraian diatas tujuan pengembangan kapasitas aparatur desa adalah agar individu, organisasi maupun sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi tersebut dan juga merupakan kegiatan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik atau *good governance*.

2.6.3. Jenis-Jenis Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Jenis-jenis pengembangan kapasitas menurut Hasibuan (2008) dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pengembangan secara informal

Yaitu aparatur atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atas jabatannya. Pengembangan secara maju dengan cara meningkatkan kemampuan kerjanya. Hal yang bermanfaat bagi perusahaan karena prestasi kerja

karyawan semakin besar, efisiensi, dan produktivitasnya semakin baik.

2. Pengembangan secara formal

Yaitu aparatur ditugaskan untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan. Pengembangan secara formal ini dilakukan untuk persiapan keahlian dan keterampilan pada masa yang akan datang.

2.6.4. Faktor-Faktor Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Menurut Suryono (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas aparatur desa yaitu:

1. Komitmen bersama

Komitmen bersama ini merupakan modal dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, sehingga modal dasar ini harus dikembangkan dengan baik.

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan yang kondusif yang memberikan kesempatan terhadap penyelenggaraan pengembangan kapasitas merupakan sebuah modal dasar dalam menentukan efektivitas kapasitas kelembagaan menuju tujuan organisasi yang diinginkan.

3. Reformasi peraturan

Reformasi peraturan yang kondusif merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan dalam mensukseskan penyelenggaraan program pengembangan kapasitas.

4. Reformasi kelembagaan

Reformasi kelembagaan menunjuk pada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasitas

personal dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai.

5. Pengakuan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki

Pengakuan ini merupakan setengah syarat yang harus dimiliki untuk menyukseskan program pengembangan kapasitas.

2.6.5. Hambatan-Hambatan dalam Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Program peningkatan kapasitas aparatur tidak selalu berjalan dengan lancar, dan selalu ada hambatan yang harus dilalui dalam menyukseskan program tersebut. Menurut Suryono (2011) hambatan-hambatan dalam pengembangan kapasitas yaitu:

1. Resistensi dari pimpinan khususnya supervisor, yang memiliki argumen sendiri bahwa pembangunan kapasitas ini akan meningkatkan kemampuan staf dan bisa saja akan mengancam kedudukan struktural mereka. Ini merupakan persepsi yang berlebihan tetapi bisa dimaklumi karena aspek motivasi dan kebutuhan kekuasaan.
2. Resistensi legal-prosedural, masih banyaknya kurang atau tidak mendukungnya program pembangunan kapasitas ini dengan berbagai alasan menurut persepsinya sendiri. Mungkin disebabkan karena masih rendahnya motivasi mereka dalam berinovasi, berkompetensi, maupun tidak ingin melakukan perubahan.
3. Resistensi dari aparatur itu sendiri, pembangunan kapasitas merupakan sebuah bentuk inovasi atau perubahan sehingga mereka mesti melakukan perubahan atau usaha inovatif lainnya. Masih ada sebagian aparatur yang kurang dinamis dan pesimis dalam

menyambut perubahan ini sehingga berdampak negatif terhadap program tersebut.

4. Resistensi konseptual, masih banyak yang beranggapan bahwa program pembangunan kapasitas menimbulkan pekerjaan dan beban yang harus ditanggung semua elemen dalam organisasi. Karena lebih aktif akan menambah beban kerja mereka, padahal beban kerja ini belum tentu berkorelasi dengan penambahan upah.
5. Mispersepsi tentang pembangunan kapasitas, artinya kemampuan individu menjadi lebih diagung-agungkan tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Padahal koordinasi, kooperasi, kolaborasi, kerjasama dan berbagai elemen dalam organisasi tersebut sangat menentukan keberhasilan program pembangunan kapasitas sebuah organisasi.

2.7. Pengendalian Internal

2.7.1. Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan bagian dari manajemen risiko yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi untuk mencapai tujuan. Pengendalian internal meliputi semua rencana dan metode yang dilakukan organisasi serta kebijaksanaan yang terkoordinir dengan maksud untuk mengamankan harta kekayaan, menguji ketepatan data akuntansi agar dapat dipercaya, sumber daya organisasi yang efisien dan efektif, serta mendorong ditaatinya peraturan yang terdapat dalam organisasi.

Dasar pemikiran mengenai pengendalian internal telah disusun dalam COSO *Internal Control Framework*. Dalam KPMG (2013) pengendalian internal didefinisikan

“internal control is broadly defined as process, effected by an entity’s board of director, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectiveness of operation in following categories: (1) effectiveness and efficiency of operation; (2) reliability of financial reporting; (3) compliance with applicable law and regulation”.

2.7.2. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, sistem pengendalian internal adalah

“proses integral pada tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Standar Profesional Akuntan Publik mendefinisikan sistem pengendalian internal

“sebagai suatu proses dalam organisasi yang meliputi organisasi itu sendiri serta metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan”.

Definisi sistem pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, pengertian sistem pengendalian diatas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer (Mulyadi, 2014).

2.7.3. Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal menurut *The Comittee of Sponsoring Organization* (COSO) adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Operasional Perusahaan

Pengendalian internal dalam suatu organisasi dapat menjadi instrumen agar penggunaan sumber daya dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif dalam operasi perusahaan.

2. Keandalan Pelaporan Keuangan

Pengendalian internal yang ada membuat manajemen memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan untuk pihak internal maupun eksternal organisasi.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku

Pengendalian internal ini bertujuan agar organisasi melakukan kegiatannya sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

2.7.4. Unsur-Unsur Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, unsur-unsur pengendalian internal meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian internal dan manajemen yang sehat.

2. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan Pengendalian Internal

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

2.8. Kerangka Konseptual

2.8.1. Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan dalam mengelola keuangan desa didasarkan pada asas transparan, akuntabel, dan partisipatif dan hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lalu, Mardiasmo (2009) juga menyebutkan terdapat tiga prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Tiga prinsip dalam *good governance* yang disebutkan oleh Mardiasmo (2009) telah sesuai dengan asas penyelenggaraan

pemerintahan dalam mengelola keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Jadi dapat disimpulkan, semakin tinggi tingkat *good governance* didalam pemerintahan desa maka kinerja pengelolaan keuangan desa akan lebih baik karena sudah sesuai dengan tiga prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Sebaliknya, semakin rendah tingkat *good governance* didalam pemerintahan desa maka kinerja pengelolaan keuangan desa akan semakin tidak baik karena kurang sesuai dengan tiga prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

2.8.2. Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Mouallem dan Analoni (2014) mendefinisikan kapasitas adalah pemahaman, sikap, kemampuan, keterampilan, nilai-nilai, hubungan, perilaku, sumber daya, motivasi, dan kondisi yang memberikan kemungkinan bagi setiap sistem, jaringan kerja, organisasi, dan individu untuk menerapkan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan antar waktu. Penyelenggaraan pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan nasional khususnya dalam pemerintah daerah tentunya memerlukan kapasitas aparatur desa yang memadai (Asrori, 2014). Rafar *et al.*, (2015) menyebutkan pengelolaan keuangan yang baik pada sebuah instansi membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten.

Jadi dapat disimpulkan, semakin tinggi tingkat kapasitas aparatur desa didalam pemerintahan desa maka kinerja pengelolaan keuangan desa akan menjadi lebih baik karena tingginya tingkat pemahaman, sikap, kemampuan, keterampilan, nilai-nilai, hubungan, perilaku, sumber daya, dan motivasi dalam

mengelola keuangan desa. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kapasitas aparatur desa didalam pemerintahan desa maka kinerja pengelolaan keuangan desa menjadi tidak baik karena rendahnya tingkat pemahaman, sikap, kemampuan, keterampilan, nilai-nilai, hubungan, perilaku, sumber daya, dan motivasi dalam mengelola keuangan desa.

2.8.3. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa wajib membuat laporan keuangan serta pernyataan tanggungjawab atas pelaporan tersebut. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sistem pengendalian internal wajib dilakukan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja dalam pengelolaan keuangan. Dengan sistem ini suatu bentuk kendali terhadap mekanisme pengelolaan keuangan desa dapat tetap selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Jadi, dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat pengendalian internal didalam pemerintahan desa maka kinerja pengelolaan keuangan desa semakin lebih baik karena mekanisme pengelolaan keuangan desa dapat tetap selaras dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pengendalian internal didalam pemerintahan desa maka kinerja pengelolaan keuangan desa semakin tidak baik karena kurang selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2.9. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel penerapan *good governance*, kapasitas aparatur desa, dan pengendalian internal sebagai variabel independen serta kinerja pengelolaan keuangan sebagai variabel dependen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu oleh Rahman dan Rachman (2021) dalam Jurnal Celebes Equilibrium Volume 2, Nomor 1 dengan judul “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar”, menemukan bahwa indikator yang paling kuat berpengaruh dalam pembentukan *good governance* adalah akuntabilitas, sedangkan indikator yang memiliki pengaruh kurang kuat dalam pembentukan *good governance* adalah partisipasi. Lalu, pengendalian internal sendiri mendorong dan memotivasi pegawai SKPD untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya agar tujuan instansi dapat tercapai. Proses pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan kuesioner dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *good governance* dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kota Makassar.

Penelitian terdahulu oleh Thoyib dkk, (2020) dalam Jurnal Ekonomica Sharia Volume 5, Nomor 2 dengan judul “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa”, menemukan bahwa semakin tinggi kapasitas aparatur desa, ketaatan dalam pelaporan keuangan desa, kualitas pengawasan BPD dan sangat berperannya pendamping desa maka kinerja pengelolaan keuangan desa juga akan meningkat menjadi lebih baik. Proses pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan kuesioner dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa,

ketaatan dalam pelaporan keuangan desa, kualitas pengawasan BPD dan pendamping desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

Penelitian terdahulu oleh Aziiz dan Prastiti (2019) dalam Jurnal Akuntansi Aktual (JAA) Volume 6, Nomor 2 dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa”, menemukan bahwa indikator utama SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang memiliki pengaruh dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu informasi dan komunikasi. Proses pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan kuesioner dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan SPIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Penelitian terdahulu oleh Pratiwi dan Ulfah (2018) dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 6, Nomor 3 dengan judul “Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa”, menemukan bahwa semakin tinggi penerapan prinsip-prinsip *good governance*, maka semakin meningkat kinerja manajerial aparat pemerintah desa. Proses pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan kuesioner dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good government governance* dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah desa dalam akuntabilitas dana desa. Sedangkan, pemahaman Peraturan Pemerintah Tentang Akuntabilitas Dana Desa tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah desa dalam akuntabilitas dana desa.

Penelitian terdahulu oleh Munti dan Fahlevi (2017) dalam Jurnal Akuntansi dan Investasi Volume 18, Nomor 2 dengan judul “Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh”, menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kapasitas aparatur desa tentang pengelolaan keuangan desa maka akan semakin meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Proses pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan kuesioner dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.1

Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti | Variabel | Obyek | Alat Uji | Hasil |
|-----|---------------------------|---|--|---|---|
| 1 | Rahman dan Rachman (2021) | Variabel Independen: $X_1 = \textit{Good Governance}$ $X_2 = \text{Pengendalian Internal}$ Variabel Dependen: $Y = \text{Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah}$ | Pemerintah Daerah di Kota Makassar | Penelitian ini menggunakan alat uji regresi linier berganda | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: <i>Good Governance</i> dan Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kota Makassar |
| 2 | Thoyib dkk, (2020) | Variabel Independen: $X_1 = \text{Kapasitas Aparatur Desa}$ | 9 Desa di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin | Penelitian ini menggunakan alat uji regresi linier berganda | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Kapasitas Aparatur Desa, |

| | | | | | |
|---|---------------------------|--|---|--|--|
| | | <p>X₂ = Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa</p> <p>X₃ = Kualitas Pengawasan BPD</p> <p>X₄ = Pendamping Desa</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Y = Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa</p> | | | <p>Ketaatan Pelaporan Keuangan, Kualitas Pengawasan BPD, dan Pendamping Desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.</p> |
| 3 | Aziiz dan Prastiti (2019) | <p>Variabel Independen:</p> <p>X₁ = Kompetensi Aparatur Desa</p> <p>X₂ = Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>X₃ = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Y = Akuntabilitas Dana Desa</p> | <p>Pemerintah Desa di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung</p> | <p>Penelitian ini menggunakan alat uji regresi linier berganda</p> | <p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <p>Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.</p> |
| 4 | Pratiwi dan Ulfah (2018) | <p>Variabel Independen:</p> <p>X₁ = Pemahaman Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa</p> <p>X₂ = Penerapan <i>Good Governance</i></p> <p>X₃ = Kualitas Sumber Daya Manusia</p> | <p>19 Desa di Kecamatan Sumbang, 12 Desa di Kecamatan Patikraja, dan 6 Desa di Kecamatan Rawalo</p> | <p>Penelitian ini menggunakan alat uji regresi linier berganda</p> | <p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <p>Penerapan <i>Good Governance</i> dan Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam</p> |

| | | | | | |
|---|--------------------------|---|--|---|---|
| | | <p>Variabel Dependen:</p> <p>Y = Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa</p> | | | <p>akuntabilitas dana desa. Sedangkan, Pemahaman Peraturan Pemerintah Tentang Akuntabilitas Dana Desa tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam akuntabilitas dana desa</p> |
| 5 | Munti dan Fahlevi (2017) | <p>Variabel Independen:</p> <p>X₁ = Kapasitas Aparatur Desa X₂ = Ketaatan Pelaporan Keuangan X₃ = Kualitas Pengawasan BPD</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Y = Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa</p> | Pemerintah Desa di Kecamatan Gandapura | Penelitian ini menggunakan alat uji regresi linier berganda | <p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <p>Kapasitas Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan, dan Kualitas Pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan Desa pada Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen</p> |

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

LAN dan BPKP (2000) mendefinisikan *good governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Terdapat tiga prinsip

good governance menurut Mardiasmo (2009) yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Penyelenggaraan pemerintahan dalam mengelola keuangan desa juga didasarkan pada tiga prinsip *good governance* yaitu asas transparan, akuntabel, dan partisipatif dan hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel *good governance* sebagai variabel independen serta kinerja pengelolaan keuangan sebagai variabel dependen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu oleh Rahman dan Rachman (2021) menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kota Makassar. Hasil penelitian terdahulu oleh Pratiwi dan Ulfah (2018) menunjukkan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur desa dalam akuntabilitas dana desa. Berdasarkan analisa tersebut, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{A1}: *Good Governance* Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

2.10.2. Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

Mouallem dan Analoni (2014) mendefinisikan kapasitas adalah pemahaman, sikap, kemampuan, keterampilan, nilai-nilai, hubungan, perilaku, sumber daya, motivasi, dan kondisi yang memberikan kemungkinan bagi setiap sistem, jaringan kerja, organisasi, dan individu untuk menerapkan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan antar waktu.

Rafar *et al.*, (2015) menyebutkan pengelolaan keuangan yang baik pada sebuah instansi membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai garda terdepan pembangunan nasional khususnya dalam pemerintah daerah tentunya memerlukan kapasitas aparatur desa yang memadai (Asrori, 2014).

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel kapasitas aparatur desa sebagai variabel independen serta kinerja pengelolaan keuangan sebagai variabel dependen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu oleh Thoyib dkk, (2020) menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Hasil penelitian terdahulu oleh Aziiz dan Prastiti (2019) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Hasil penelitian terdahulu oleh Munti dan Fahlevi (2017) menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan Desa pada Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen. Berdasarkan analisa tersebut, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{A2}: Kapasitas Aparatur Desa Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

2.10.3. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, sistem pengendalian internal adalah proses integral pada tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sistem pengendalian internal wajib dilakukan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel pengendalian internal sebagai variabel independen serta kinerja pengelolaan keuangan sebagai variabel dependen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu oleh Rahman dan Rachman (2021) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kota Makassar. Hasil penelitian terdahulu oleh Aziiz dan Prastiti (2019) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Berdasarkan analisa tersebut, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{A3}: Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan